



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah

Telepon: (024) 3543063 – Faksimile: (024) 3546795

Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02-228 24 April 2024
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Magelang

Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang
di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 180/276/02/2024 tanggal 21 Maret 2024 perihal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah, bersama ini disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang:

1. Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi; dan
 2. Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal,
- telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut Rancangan Peraturan Daerah yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto

NIP 196603291990031001

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Plh. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

LAMPIRAN

Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah

NOMOR : W.13-PP.04.02-228

TANGGAL : 24 April 2024

HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI

A. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

1. Judul

Saran rumusan:

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

2. Konsiderans Menimbang

Rancangan Peraturan daerah ini disusun berdasarkan kewenangan atribusi, maka konsiderans disesuaikan dengan ketentuan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

Pokok pikiran pada konsiderans Peraturan Daerah memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.

3. Dasar hukum mengingat

- Disarankan untuk disesuaikan dengan ketentuan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga angka 4 untuk dihapus dan dimasukkan dalam penjelasan umum.

- Saran rumusan angka 3:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Diktum

Penulisan judul dalam diktum disesuaikan dengan saran judul Raperda di awal.

5. Batang Tubuh

a. Pasal 1

- Agar dicermati kembali keseluruhan draft Raperda ini, terhadap kata atau frasa yang telah diberi definisi atau batasan pengertian dalam ketentuan umum, maka penulisannya dalam batang tubuh dan penjelasan, agar diawali dengan huruf kapital.

b. Pasal 2

Saran rumusan:

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan di Daerah.

c. Pasal 3

- Penggunaan kata adalah untuk dihapus.
- Pada huruf d untuk ditambahkan konjungsi.

d. Pasal 4

Saran rumusan:

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- kepastian hukum;
- kesetaraan;
- transparansi;
- akuntabilitas; dan
- efektif dan efisien.

e. Pasal 5

Pada huruf e untuk ditambahkan konjungsi.

f. Pasal 6

Pada huruf k penulisan kata kecil untuk dihapus karena disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

g. Pasal 8 dan pasal 9

Penulisan kata daerah untuk disesuaikan dengan ketentuan umum yaitu diawali dengan huruf kapital.

h. Pasal 10

- Disarankan untuk ditambahkan ayat pendelegasian kepada Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan ketentuan pasal 9 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor No 24 tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.

(2) Dalam pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor, kepala daerah melakukan verifikasi.

(3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan penanaman modal.

- Ayat (2)
 - penulisan kata standar untuk diawali dengan huruf kapital.
 - Disarankan untuk ditambahkan pengacuan ayat.

i. Pasal 11

Saran rumusan:

- Penulisan pemberian insentif dan pemberian kemudahan untuk disesuaikan dengan ketentuan umum.
- Penulisan kata verifikasi untuk diperbaiki.

j. Pasal 12

- Ayat (1)
Penulisan frasa “untuk mendapatkan persetujuan” disarankan untuk dihapus.
- Ayat (2)
Huruf c untuk ditambahkan tanda baca titik koma.

k. Pasal 14

- Ayat (1) agar diperbaiki frasa setelah tanda baca titik, “dalam rangka Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi” agar dihapus.
- Ayat (2) kata “terdiri dari” seharusnya “terdiri atas”.

l. Pasal 15

- Ayat (1) huruf b kata “masing-masing” disarankan diganti kata “setiap”.

m. Pasal 17

- Ayat (3), agar dikaji kembali penggunaan kata “dengan” dalam pendelegasian ke Peraturan Bupati, sesuaikan dengan kebutuhan daerah.

n. Pasal 18

- Ayat (2) perbaiki typo penulisan kata “sebagaimana”.
- Ayat (2) huruf b, frasa “mendasarkan pada hasil evaluasi” disarankan diubah menjadi “berdasarkan hasil evaluasi”.

o. Pasal 21

- Kata “gubernur” seharusnya diawali dengan huruf kapital.

p. Pasal 23

Saran perbaikan:

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pasal 25 sampai dengan Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor ...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

q. Pasal 24

Pasal 24

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

B. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL

1. Konsiderans Menimbang

- Disarankan agar rumusan konsiderans menimbang huruf a dan huruf b, disadur kemudian dijadikan konsideran menimbang untuk unsur sosiologis.
- Disarankan agar huruf c dijadikan landasan filosofis sehingga letaknya dihuruf a.

2. Dasar hukum mengingat

- Agar disesuaikan dengan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga angka 3, angka 4, angka 6 sampai dengan angka 12 dihapus.
- Angka 5, frasa “sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan” seharusnya “sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan”.

3. Diktum

- Menetapkan, setelah kata “lokal” agar diakhiri tanda baca titik.

4. Batang Tubuh

a. Pasal 1

- Agar dicermati kembali keseluruhan draft Raperda ini, terhadap kata atau frasa yang telah diberi definisi atau batasan pengertian dalam ketentuan umum, maka penulisannya dalam batang tubuh dan penjelasan, agar diawali dengan huruf kapital.

b. Pasal 3

- Agar dicermati kembali Setiap kata pertama dalam rincian tabulasi tidak perlu diawali dengan huruf kapital, kecuali sudah diberikan definisi atau batasan pengertian dalam ketentuan umum.

c. Pasal 4

- Kata “adalah” disarankan dihapus.

d. Pasal 5

- Huruf c, frasa “Pendapatan Asli” seharusnya tidak perlu diawali dengan huruf kapital.
- Huruf d, frasa “dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat” disarankan dihapus.

e. Pasal 7

- Huruf a, frasa “sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan” disarankan agar dipindah menjadi penjelasan pasal demi pasal.
- Huruf f, frasa “yang merupakan satu keatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah” agar dihapus.
- Huruf h, disarankan untuk dikaji kembali penormannya dalam Raperda ini.

f. Pasal 8

- Disarankan agar yang dinormakan adalah yang benar-benar menjadi unggulan di Kabupaten Magelang, agar jangan sampai ada objek yang tidak dapat dilaksanakan. Sehingga terhadap penormaan ini agar dikaji dan dipastikan kembali.

g. Pasal 9

- Disarankan agar diberi penormaan yang lebih detail dan riil dalam Pasal selanjutnya terhadap pelaksanaan dari penormaan Pasal 9 ini.

h. Pasal 11

- Ayat (1) kata “adalah” agar diubah menjadi “merupakan”.
- Ayat (5) frasa “Peraturan Perundang-undangan” tidak perlu diawali dengan huruf kapital.

i. Pasal 12

- Ayat (2) disarankan agar dihapus, karena penormaan mengulang ayat (1).
- Ayat (3) disarankan agar dipisah antara penormaan “fasilitas umum” dan “fasilitas pariwisata”.
- Ayat (3) huruf b, disarankan diberikan penjelasan pasal demi pasalnya.
- Ayat (3) huruf l, agar dicermati kembali penormannya.

j. Pasal 13

- Ayat (1) disarankan agar dicermati kembali penormannya. Hindari penormaan yang bertumpuk, sehingga disarankan agar ayat (1) dijadikan beberapa ayat.

k. Pasal 15

- Ayat (2) huruf a, kata “nilai-nilai” seharusnya “nilai”.
- Ayat (2) huruf b, perbaiki typo penulisan “perlindungan”.
- Ayat (3) dan ayat (4) disarankan agar dicermati kembali, karena materi muatan tidak ada korelasinya dengan ayat-ayat sebelumnya. Sehingga disarankan agar peletakkan penormannya dikaji kembali.

l. Pasal 16

- Ayat (2) disarankan untuk diperbaiki rumusnya, dipilih salah satu saran, pertimbangan, pendapat, atau masukan.

m. Pasal 17

Disarankan untuk fokus pada PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, untuk monitoring dan evaluasi disarankan untuk dihapus.

n. Pasal 18

- Ayat (3), kata meliputi disarankan untuk diganti dengan dilaksanakan terhadap.
- Ayat (4), ditambahkan pengacuan ayat.

o. Pasal 19

Ayat (2), disarankan untuk dikaji kembali, terkait hak Pemerintah desa tidak perlu dirumuskan dalam Raperda ini.

p. Pasal 20

Frasa Prinsip Keramahtamahan disarankan untuk diberikan penjelasan pasal demi pasal.

q. Pasal 21

- Penulisan kata Destinasi diawali dengan huruf kecil.
- Huruf c, disarankan untuk dirumuskan dengan jelas terkait mendapatkan fasilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

r. Pasal 22

- Disarankan untuk dikaji kembali perumusan kewajiban Pemerintah daerah, apabila tidak dilaksanakan akan dikenai sanksi administratif, terkait pelaksanaan Peraturan Daerah ini nantinya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memaksimalkan fungsi pengawasan.
- Disarankan untuk dikaji kembali perumusan kewajiban Pemerintah Desa, dalam Raperda ini tidak perlu dirumuskan kewajiban Pemerintah Desa.

s. Pasal 24

- Ayat (2) disarankan untuk disesuaikan dengan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagai berikut:
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha; dan
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha.
- Ayat (3)
Kata dengan diganti dalam.

t. Pasal 25

Ayat (2), Disarankan untuk disesuaikan dengan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagai berikut:

- (1) Setiap wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.
- (2) Apabila wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diindahkannya, wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatan dilakukan.

u. Pasal 28

Saran rumusan:

Pasal 28

- (1) Pendanaan pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya Dan Kearifan Lokal dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendanaan pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya Dan Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

v. Pasal 29

Saran rumusan:

Pasal 29

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

w. Pasal 30

Penulisan daerah disesuaikan dengan ketentuan umum.

x. Pasal 31

Saran rumusan:

Pasal 31

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto

NIP 196603291990031001